

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 2-C TAHUN 2014

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ...

11

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 35);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Surakarta;
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Kota Surakarta yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;

7. Direktur ...

7. Direktur/Pimpinan adalah Direktur/Pimpinan RSUD Kota Surakarta.
8. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal dari non PNS.
9. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal dari PNS.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan/atau jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau jasa;
11. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang dan/atau jasa;
12. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan
15. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan/atau jasa;
16. Pemilihan Penyedia Barang dan/atau jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia Barang dan/atau jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
17. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
18. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;

19. Pegawai ...

19. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan diberikan penghasilan;
20. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis;
21. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi;
22. Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat;
23. Keamanan kantor adalah kegiatan jasa keamanan kantor yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang tertib dan aman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota bermaksud sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
- (2) Peraturan Walikota bertujuan memberikan fleksibilitas pada BLUD RSUD Kota Surakarta dalam pengadaan Barang dan/atau jasa.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAUJASA

Pasal 3

Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Prinsip Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Fleksibilitas ...



- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana berasal dari:
- jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - hasil kerjasama RSUD Kota Surakarta dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - lain-lain pendapatan BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang sah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan Barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (5) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- Pengadaan barang;
 - Pengadaan konstruksi ;
 - Pengadaan jasa konsultansi ;
 - Pengadaan jasa lainnya;

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin/direktur BLUD dan disetujui Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin/direktur BLUD pada RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD pada RSUD Kota Surakarta.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD pada RSUD Kota Surakarta sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 7

Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 1. pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 2. pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);
 3. pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- d. penunjukan langsung , dilakukan dalam hal:
 1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat ...

- 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) Barang dan/atau jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau;
2. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
- a) Barang dan/atau jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) Barang dan/atau jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;

Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa lewat e-Purchasing/e-katalog tetap menggunakan panitia kelompok kerja ULP Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau ULP pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan

Pasal 10

- (1) Dalam penetapan penyedia Barang dan/atau jasa, pelaksana Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. Direktur/Pemimpin RSUD Kota Surakarta, untuk pengadaan Barang/jasa yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau

b. pejabat ...

- b. pejabat lain yang ditunjuk oleh direktur/Pemimpin RSUD Kota Surakarta, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin RSUD, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola RSUD Kota Surakarta dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. objektivitas,;
 - b. independensi, dan
 - c. saling uji (*cross check*),

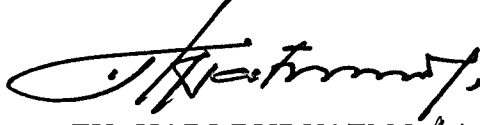
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **24 Januari 2014**
WALIKOTA SURAKARTA *A.*


FX. HADI RUDYATMO *14*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **27 Januari 2014**

SEKRETARIS DAERAH



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **2014** NOMOR **41**